



**P U T U S A N**

No.304 /Pid.B/2010/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ARDIAN SYAH PUTRA Alias PEA ;

Tempat Lahir : Cilodong ;

Umur/Tgl.Lahir : 20 tahun / 22 Agustus 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Cilodong RT.005 RW.004, Kelurahan. Kalibaru,  
Kecamatan. Cilodong, Kota Depok ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Pendidikan : SD (Kelas 6);

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2010 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN SYAH PUTRA Alias PEA, bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIAN SYAH PUTRA Alias PEA, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam kombinasi putih abu-abu berikut kartu sim cardnya nomor 021-99650893 dikembalikan kepada pemiliknya saksi NURSOLIHAN ;
  - 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna merah bergambar burung hantu bertuliskan “Detroit City Nighat Owis”, 1 (satu) buah celana levis warna biru yang dipotong pendek sedengkul merk Leener, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam merk Y-5, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ARDIAN SYAH PUTRA Alias PEA, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di rumah saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN di Cilodong RT.004/003 Kel Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei berikut kartu sim cardnya nomor 021-99650893 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban NURSOLIHAN atau kepunyaan orang lain selain dari pada ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN dengan cara terlebih dahulu memanjat dinding tembok bagian belakang rumah kemudian Terdakwa menjebol atap atau plapon diatas kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur orang tua saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN dan melihat 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei milik saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN yang sedang di charge, kemudian Terdakwa mengambil handphone berikut kartu sim cardnya nomor 021-99650893 tersebut dengan cara mencabut handphone dari chargernya dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa pergi, namun ketika Terdakwa hendak pergi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD FURQON yang kemudian mengejar Terdakwa namun tidak terkejar, selanjutnya saksi MUHAMMAD FURQON melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Sukmajaya untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN menderita kerugian sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : MUHAMMAD FURQON, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Cilodong RT.004/003 Kel Kalibaru, Kec.



Cilodong, Kota Depok, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ARDIAN SYAH PUTRA Alias PEA ;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei berikut kartu sim cardnya milik adik saksi yang bernama NURSOLIHAN ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada waktu baru pulang kerumah sekitar Jam 02.30 WIB dari counter tempat bekerja, sesampainya diteras rumah saksi melihat Terdakwa berada didalam kamar orang tua saksi dan saksi melihat tangan Terdakwa sedang meraba-raba seperti mencari sesuatu sedangkan pandangan matanya mengawasi orang tua saksi yang sedang tidur ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi dengan terlebih dahulu memanjat dinding tembok bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa menjebol atap atau plapon diatas kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur orang tua saksi, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei milik adik saksi yang sedang di charge, kemudian Terdakwa mengambil handphone berikut kartu sim cardnya tersebut dengan mencabut handphone dari chargernya dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa pergi ;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pergi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi yang kemudian saksi mengejar Terdakwa namun tidak terkejar ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil handphone tersebut Terdakwa yang pada waktu melakukan pencurian tersebut memakai baju kaos lengan pendek warna merah dan memakai celana levis pendek, yang merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa seminggu sebelumnya saksi juga pernah kehilangan handphone nokia express music, cara mengambilnya sama melalui plafon, namun ketika ditanyakan kepada Terdakwa tidak mengakuinya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, adik saksi menderita kerugian sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : NURSOLIAH alias NUNUN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Cilodong RT.004/003 Kel Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ARDIAN SYAH PUTRA Alias PEA ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei berikut kartu sim cardnya milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi dengan terlebih dahulu memanjat dinding tembok bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa menjebol atap atau plapon diatas kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur orang tua saksi, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei milik saksi yang sedang di charge, kemudian Terdakwa mengambil handphone berikut kartu sim cardnya tersebut dengan mencabut handphone dari chargernya dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa pergi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sekitar Jam 03.00 WIB, saksi mendengar kakak saksi yang bernama FURQON berteriak “maling” kemudian kakak saksi FURQON menanyakan “ada yang hilang ga” lalu saksi melihat kedalam kamar orang tua saksi dan ternyata handphone Esia merk Huawei berikut sim cardnya milik saksi yang sedang di charge telah hilang, hal tersebut saksi diberitahukan kepada kakak saksi FURQON ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban NURSOLIAH alias NUNUN di Cilodong RT.004/003 Kel Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok, Terdakwa telah melakukan pencurian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei berikut kartu sim cardnya milik saksi korban NURSOLIHAN ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN dengan terlebih dahulu memanjat dinding tembok bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa menjebol atap atau plapon diatas kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur orang tua saksi korban, lalu melihat 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei milik saksi korban yang sedang di charge, kemudian Terdakwa mengambil handphone berikut kartu sim cardnya tersebut dengan mencabut handphone dari chargernya dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa pergi ;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak pergi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD FURQON lalu diteriaki maling dan mengejar Terdakwa namun tidak terkejar yang kemudian Terdakwa berlari keluar melewati pintu dapur dan berlari kearah sebelah kiri rumah korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei berikut kartu sim cardnya milik saksi korban NURSOLIHAN tersebut Terdakwa sembunyikan digenteng asbes kamar mandi rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei berikut kartu sim cardnya milik saksi korban NURSOLIHAN untuk dimiliki dan apabila berhasil akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam kombinasi putih abu-abu berikut kartu sim cardnya nomor 021-99650893, 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna merah bergambar burung hantu bertuliskan “Detroit City Nighat Owis”, 1 (satu) buah celana levis warna biru yang dipotong pendek sedengkul merk Leener, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam merk Y-5, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, terdakwa juga saksi - saksi telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN di Cilodong RT.004/003 Kel Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok, Terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei berikut kartu sim cardnya milik saksi korban NURSOLIHAN ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN dengan terlebih dahulu memanjat dinding tembok bagian belakang rumah, kemudian Terdakwa menjebol atap atau plapon diatas kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur orang tua saksi korban, lalu melihat 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei milik saksi korban yang sedang di charge, kemudian Terdakwa mengambil handphone berikut kartu sim cardnya tersebut dengan mencabut handphone dari chargernya dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa pergi ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak pergi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi MUHAMMAD FURQON lalu diteriaki maling dan mengejar Terdakwa namun tidak terkejar yang kemudian Terdakwa berlari keluar melewati pintu dapur dan berlari kearah sebelah kiri rumah korban ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei berikut kartu sim cardnya milik saksi korban NURSOLIHAN untuk dimiliki dan apabila berhasil akan Terdakwa jual dan uang hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualannya akan dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur – unurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain dari pada ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

**Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ARDIAN SYAH PUTRA Alias PEA, dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain dari pada ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN di Cilodong RT.004/003 Kel Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei berikut kartu sim cardnya Nomor 021-99650893, milik saksi korban NURSOLIHAN tanpa seijin atau sepengetahuannya padahal barang tersebut bukan milik Terdakwa ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN di Cilodong RT.004/003 Kel Kalibaru, Kec. Cilodong, Kota Depok, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei berikut kartu sim cardnya Nomor 021-99650893, milik saksi korban NURSOLIHAN, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN dengan terlebih dahulu memanjat dinding tembok bagian belakang rumah kemudian Terdakwa menjebol atap atau plapon diatas kamar mandi lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur orang tua saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN dan melihat 1 (satu) unit handphone Esia merk Huawei milik saksi korban NURSOLIHAN alias NUNUN yang sedang di charge, kemudian Terdakwa mengambil handphone berikut kartu sim cardnya dengan mencabut handphone dari chargernya dengan menggunakan tangan lalu Terdakwa pergi ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta – fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukum perbuatannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam kombinasi putih abu-abu berikut kartu sim cardnya nomor 021-99650893, beralasan hukum dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya saksi NURSOLIHAN, sedangkan 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna merah bergambar burung hantu bertuliskan “Detroit City Nighat Owis”, 1 (satu) buah celana levis warna biru yang dipotong pendek sedengkul merk Leener, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam merk Y-5, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu saksi NURSOLIHAN ;

Hal-hal yang meringankan :

- 0 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi

2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN SYAH PUTRA Alias PEA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIAN SYAH PUTRA Alias PEA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam kombinasi putih abu-abu berikut kartu sim cardnya nomor 021-99650893 dikembalikan kepada pemiliknya saksi NURSOLIHAN ;
  - 1 (satu) buah kaos tanpa kerah warna merah bergambar burung hantu bertuliskan “Detroit City Nighat Owis”, 1 (satu) buah celana levis warna biru yang dipotong pendek sedengkul merk Leener, 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam merk Y-5, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : KAMIS, tanggal 08 Juli 2010, oleh kami FAUZIAH HANUM HARAHAP, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ASEP SAEFUDIN, SH. MH., dan SRI HARTATI, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri TIMMY WOLYA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ASEP SAEFUDIN, SH. MH.

FAUZIAH HANUM HARAHAP, SH. MH.

2. SRI HARTATI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 24-Lit-Pol-2006, tanggal 23 Juni 2006, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUGIYARTO S. Sos, NIP. 050055627, yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan taruhan uang karena pengaruh ajakan seorang dewasa yang tidak dikenal dan Terdakwa ikut bermain judi tanggung serta mengharapkan apabila berhasil / menang uangnya Terdakwa akan digunakan untuk jajan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Terdakwa masih muda usia (17 tahun) dan baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa adanya sesanggupan orang tua Terdakwa untuk membina, membingbing dan mengawasi Terdakwa lebih baik lagi dan akan menyekolahkan Terdakwa kembali ;
- Bahwa Masyarakat dan Pemerintah setempat dengan kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan berharap masalah pelanggaran hukum Terdakwa ingin cepat selesai agar segera kembali ketengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim mendengar pula dari orang tua para Terdakwa yang sangat mengharapkan agar para Terdakwa dikembalikan kepada mereka, guna kepentingan para Terdakwa yang berjanji akan merawat dan membina serta mengawasi Terdakwa lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

## Yang terbukti dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

## Yang terbukti dakwaan Subsidair :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal -----, Subsidair melanggar Pasal ----- KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .
6. .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidiar yaitu melanggar pasal ----- KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

## Dakwaan Alternatif :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kedua melanggar pasal -----, atau Kedua melanggar pasal ----- KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

## dakwaan komulatif

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Komulatif, yaitu Kesatu melanggar pasal -----, dan Kedua melanggar pasal ----- KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan kesatu yaitu pasal ----- maupun dakwaan kedua yaitu pasal ---- ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. .
2. .
3. .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal ----- yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. .
5. .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)